



**P U T U S A N**

**No. 346 K/MIL/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MOHAMMAD MIFTAHOR RISKI;**  
Pangkat/Nrp. : Lettu Inf, 11030020910380;  
Jabatan : Danramil 03/Lhoknga ;  
Kesatuan : Kodim 0101/BS ;  
Tempat lahir : Pamekasan ;  
Tanggal lahir : 13 Maret 1980 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
A g a m a : Islam ;  
Tempat Tinggal : Asrama Koramil 03/Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar ;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- 1 Dandim 0101/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 ;
- 2 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/44-21/IV/2014 tanggal 14 April 2014 ;
- 3 Pangdam IM selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014 di ruang tahanan militer Pomdam IM Banda Aceh berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/65-21/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 ;
- 4 Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 346 K/MIL/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/14-K/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 ;

- 5 Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juli 2014 sampai dengan tanggal 09 September 2014, berdasarkan Penetapan Nomor : Tap/26-K/PM I-01/AD/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 ;
- 6 Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 16 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/84/PMT-I/AD/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014;
- 7 Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 17 September 2014 sampai dengan tanggal 15 November 2014 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : Tap/90/PMT-I/AD/IX/2014 tanggal 16 September 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh karena didakwa :

## DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Selasa, tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu empat belas, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2014, di ruang kerja Dandim 0101/BS, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Akmil di Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar kecabangan Infanteri di Pusdikif, kemudian pada tahun 2004 ditugaskan di Kodim 0103/Aut, pada tahun 2005 ditugaskan di Yonif 114/SM, pada tahun 2009 ditugaskan di Yonif 111/R dan pada tahun 2013 ditugaskan di Kodim 0101/BS sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Lettu Inf, NRP 110300290910380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga ;
- b Bahwa berdasarkan pengaduan dari tokoh masyarakat Kecamatan Lhoknga, Kab. Aceh Besar, melalui pesan singkat (SMS) ke telepon genggam Pangdam IM yang mengadukan bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika, menindaklanjuti adanya pengaduan tersebut maka pada hari Senin tanggal 24 Maret



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2014, Pangdam IM memberikan perintah lisan kepada Waasintel Kasdam IM An. Letkol Inf Heri Widarto (Saksi-2) untuk melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi (diperiksa dalam berkas perkara lain) ;
- c Bahwa selanjutnya Saksi-2 membuat surat yang ditujukan kepada Kepala Badan Narkotika Provinsi Aceh (BNP Aceh) Nomor : R/06/III/2014 tanggal 25 Maret 2014, tentang Permohonan melaksanakan pemeriksaan test urine, kemudian sekira pukul 08.00 WIB dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi oleh petugas BNP Aceh di dalam ruang kerja Dandim 0101/BS An. Letkol Inf Agus Budi Setyo Raharjo (Saksi-1) dengan disaksikan oleh Saksi-1, Saksi-2 dan Wadanpomdam IM ;
- d Bahwa cara pemeriksaan urine yaitu petugas BNP Aceh menyerahkan sebuah wadah kepada Terdakwa sebagai tempat untuk menampung urine, kemudian Terdakwa diperintahkan untuk menuangkan urine ke dalam wadah tersebut di dalam kamar mandi Dandim 0101/BS yang diawasi oleh Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu sampel urine tersebut diserahkan kepada Sdr. Sulaiman, S.Sos, S.Kep, M. Kes., (Saksi-5), kemudian urine Terdakwa tersebut ditetaskan beberapa tetes ke dalam 2 (dua) buah alat Rapid tes narkoba merek Answer Spek Methamphetamine dengan kode MET dan THC, setelah menunggu selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit salah satu dari alat Rapid tes yang bertuliskan MET menimbulkan garis berwarna merah sebanyak 1 (satu) garis, sedangkan alat Rapid tes yang bertuliskan THC menimbulkan garis merah sebanyak 2 (dua) garis ;
- e Bahwa setelah melihat hasil uji pemeriksaan urine milik Terdakwa tersebut, kemudian Saksi-5 menyimpulkan bahwa di dalam urine Terdakwa mengandung zat adiktif Methamphetamine sebagaimana yang terdapat pada narkoba golongan I jenis sabu-sabu, namun Terdakwa menyanggah hasil pemeriksaan tersebut dengan alasan telah mengkonsumsi obat antibiotik dan meminta untuk dilakukan tes ulang, selanjutnya Saksi-5 melakukan tes urine untuk yang kedua kalinya terhadap Terdakwa dan didapatkan hasil yang sama yaitu positif mengandung zat adiktif Methamphetamine ;
- f Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tes Urine Narkoba dari BNNP Aceh Nomor : SKTUN/02/III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, An. Lettu Inf Mohammad Miftahor Rizki NRP 11030020911380, Jabatan Danramil 03/ Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh An. Drs. H. Saidan Nafi, S.H., M.Hum. Pembina Utama Muda, NIP. 195908021985031008, dari hasil pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 346 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif mengandung zat adiktif Methamphetamine (MET) yang terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

g Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine yang menyatakan Terdakwa dan Mayor Arm Kidnari Yunardi positif mengandung Methamphetamine, maka kedua perwira tersebut dibawa ke Pomdam IM guna pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku ;

h Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 sekira pukul 11.00 WIB, dilakukan pengeledahan di rumah dinas Terdakwa di Asrama Koramil 03/Lhoknga, Kec. Lhoknga, Kab. Aceh Besar, dari hasil pengeledahan tersebut Kapten Cpm Reno Suswanto, S.H., (Saksi-4) menemukan 2 (dua) buah sedotan kecil di dalam sebuah kardus air minum mineral sisa dari pembakaran di samping rumah Terdakwa dan diduga sedotan bekas digunakan untuk melakukan penyalahgunaan narkotika ;

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tanggal 17 Juli 2014 sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi : “Penyalahgunaan Narkotika Golongan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Dengan mengingat Pasal 10 KUHP dan pasal 26 KUHPM sesuai ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa An. Lettu Inf **Mohammad Miftahor Riski**, NRP. 11030020910380, Jabatan Danramil 03/Lhoknga, Kesatuan Kodim 0101/BS, sebagai berikut :

Pidana pokok : penjara selama 1 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan potong tahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani ;

Pidana tambahan : dipecat dari Dinas Militer/TNI AD ;

- Menetapkan barang bukti berupa :

1 Berupa barang :

- 2 (dua) buah Rapid test urine merek Answer spek Methamphetamine ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil ;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

2 Berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan tes urine Narkoba Nomor : SKTUN/ 02/ III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan Pemeriksaan Urine An. Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/Lhoknga, Kodim 0101/BS ;
- 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merek Answer Spek Methamphetamine kode MET ;

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara**

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 110-K/ PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mohammad Miftahor Riski, pangkat Lettu Inf NRP 11030020910380, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” ;

2 Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer ;

3 Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a Barang-barang :

- 2 (dua) buah Rapid test urine merek Answer spek Methamphetamine diserahkan kepada BNNP Aceh;
- 2 (dua) buah sedotan ukuran kecil dikembalikan kepada Terdakwa;

b Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat keterangan tes urine Narkoba Nomor : SKTUN/ 02/ III/2014/BNNP-Aceh tanggal 25 Maret 2014, tentang Keterangan pemeriksaan urine An. Lettu Inf Mohammad Miftahor Riski, NRP 11030020910380, Danramil 03/Lhoknga, Kodim 0101/BS;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 346 K/MIL/2014



- 2 (dua) buah Rapid test Narkoba merek Answer Spek Methamphetamine kode MET;

**Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ;**

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
- 5 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan Nomor : 91-K/PMT-I/BDG/AD/IX/2014 tanggal 24 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa MOHAMMAD MIFTAHOR RISKI Lettu Inf NRP.110300290910380 ;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : 110-K/PM I-01/AD/VI/2014 tanggal 18 Agustus 2014;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut di atas yaitu MOHAMMAD MIFTAHOR RISKI Lettu Inf NRP.110300290910380, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Oditur Militer ;
3. Memerintahkan Terdakwa dilepaskan dari tahanan sejak diucapkan putusan ini ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/110-K/PM I-01/AD/XI/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 12 November 2014 Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 November 2014 dari Oditur Militer yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 24 November 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi-I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Oditur Militer pada tanggal 05 November 2014 dan Pemohon Kasasi/Oditur Militer mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada tanggal 24 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan oleh pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara pidana Militer;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Oditur Militer pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim Tinggi pada halaman 14 “Bahwa Pengadilan Militer tingkat pertama telah salah dalam penerapan hukum karena pengadilan tingkat pertama berkesimpulan telah terbukti secara sah dan keterbuktian yang disimpulkan hanya didukung satu alat bukti saja yaitu alat bukti surat, dengan demikian pertimbangan pengadilan tingkat pertama tidak cukup alat bukti (*onvoldoende gemotiveerd*) salah menerapkan ketentuan Pasal 171 Jo. Pasal 173 ayat (2) UU No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 346 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka ternyata hal-hal sebagaimana terurai telah mencerminkan hasil-hasil pemeriksaan dalam sidang di tingkat pertama, karena setelah menyimak pertimbangan dari Majelis Hakim I-01 Banda Aceh Oditur Militer sependapat mengingat apa yang telah terungkap dalam persidangan telah cukup jelas, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang alat bukti yang sah dan petunjuk-petunjuk lain yang mendukung ;

Bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa benar berdasarkan keterangan dari para Saksi pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN kota Banda Aceh disaksikan oleh pejabat Kodim dan dari Kodam untuk pengambilan sampel urine Terdakwa dilakukan di ruang kerja Dandim 0101/BS diawasi oleh anggota dari Pom dan dari BNN ;

Bahwa benar urine yang berada dalam wadah menurut keterangan Saksi-5 dari BNN dan keterangan dari Saksi lainnya adalah urine Terdakwa bukan urine orang lain, dengan demikian keterangan dari Saksi-5 ini dapat memperkuat keterangan dari hasil tes urine tersebut. Dengan adanya kesesuaian antara surat hasil tes urine Terdakwa dari BNN Kota Banda Aceh dengan keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 ini merupakan alat bukti pendukung dari perkara yang sedang diperiksa, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan dari Majelis Hakim Tinggi tentang tidak adanya alat bukti pendukung yang lain sangat tidak tepat ;

Dengan demikian kami berpendapat :

Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kualifikasi tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa sebagaimana bunyi putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan tuntutan kami ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah menerapkan hukum, karena telah secara tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga *in casu* Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana : Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alat bukti yang digunakan dalam perkara Terdakwa *in casu* adalah hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Petugas BNNP Aceh dengan menggunakan Rapid





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Test Narkoba merek Answer Spek, yang disimpulkan urine Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamine, sedangkan Terdakwa menyangkal karena tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu, demikian juga dalam perkara *in casu* tidak ada satu saksi pun yang mengetahui, melihat dan mendengar kalau Terdakwa pernah mengkonsumsi shabu-shabu ;

- Bahwa berdasarkan keadaan *in casu*, disimpulkan bahwa tidak ada alat bukti minimal untuk dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan.

Bahwa alasan kasasi selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Oditur Militer ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER I-01 BANDA ACEH** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 346 K/MIL/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal **10 Maret 2015** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

K e t u a,

ttd./

**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

ttd./

**Emmy Evelina Marpaung, S.H.**

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera,

Panitera Muda Perkara Pidana Militer

**H. MAHMUD, S.H., M.H.**

Kolonel Chk. NRP. 34166

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 346 K/MIL/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)